Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar

Anita Hapsari¹ & Nur Kholis¹*

¹Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

INFOARTIKEL

Kata Kunci:

Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi.

Jenis Artikel:

Penelitian Empiris

Korespondensi:

nukonurkholis1988@gmail.com

Latar Belakang:

ABSTRAK

Persentase dari sektor perpajakan dalam APBN mempunyai kontribusi terbesar dalam pendapatan negara dibandingkan dengan sektor lainnya. Perpajakan dinilai memiliki peran penting dalam menunjang penerimaan negara yang dilihat dari proporsinya yang tinggi.

Tujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah WPOP dan WP Badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dan jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 60 responden. Metode analisis penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersamasama

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian hanya dilakukan pada kecamatan tertentu dalam lingkup KPP Pratama Karanganyar. Pengambilan variabel independen yang digunakan masih terlalu sempit cakupannya, sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM luas.

Keaslian/Novetly Penelitian:

Penelitian ini dilakukan pada WPOP dan WP Badan UMKM yang sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai factor-faktor kepatuhan. Maka, penelitian ini menjadi pengembangan dan menambah diskusi baru khususnya untuk UMKM.

© 2020 RAB. Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta DOI: 10.18196/rab.040153

PENDAHULUAN

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai lambat dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perencanaan. Penerimaan pajak selalu *shortfall* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan. Tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92,24% yang merupakan capaian tertinggi 5 tahun terakhir.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)

realisasi i circinitati i ajaix (aatan aman kaptan)					
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,03	1.313,51
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	89,67%	92,24%

Sumber: Laporan Kinerja DJP, 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sisi rasio pajak yang mengalami perbaikan cukup signifikan hanya dalam waktu satu tahun dari 10,7% menjadi 11,5% dari PDB. Pertumbuhan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak (m.wartaekonomi.co.id, 2019).



Gambar 1 Rasio Pajak Indonesia

Sumber: (lokadata.beritaagar.id, 2018)

Kontribusi UMKM mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) namun kepatuhan pajak pelaku UMKM dinilai masih minim. Pelaku UMKM berkisar 60 juta, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya (www.republika.co.id, 2018).



Gambar 2 Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Sumber: (lokadata.beritaagar.id, 2018)

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM

Tahun	Penerimaan Pajak	Jumlah WP
2014	2,2Т	532.000
2015	3,5T	780.000
2016	4,3T	1.450.000
2017	5,8T	1.500.000
2018	5,7T	1.800.000

Sumber: (majalahpajak.net, 2018)

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor pelaku UMKM, misalnya dengan adanya pembaruan kebijakan. Pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) dibawah atau sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pemerintah berharap pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Tabel 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

	2016	2017	2018	2019
Rasio Kepatuhan (3:2)	58,0%	75,0%	79,0%	102,0%
Badan	51,0%	53,0%	70,0%	78,0%
OP Non Karyawan	19,0%	29,0%	57,0%	106,0%
OP Karyawan	66,0%	95,0%	89,0%	106,0%

Sumber: Data Internal KPP Pratama Karanganyar, 2019

Rasio kepatuhan wajib pajak di wilayah Karanganyar meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 kepatuhan wajib pajak karanganyar mencapai 102,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan. Faktor Eksternal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti kebijakan tarif pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan penelitian (Kalsum et al., 2016) kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Wilda, 2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Lazuardini et al., 2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Aziz et al., 2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Cahyani & Noviari, 2019), semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak, sejalan dengan penelitian (Ananda et al., 2015), sedangkan penelitian (Huda, 2015) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Rahayu, 2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Lazuardini et al., 2018) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Wiranatha & Rasmini, 2017) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Qodariah et al., 2018) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal disebut atribusi. Penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

Teori Planned Behavior (TPB)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologis adalah teori *planned behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan (Nugraheni & Purwanto, 2015).

Pajak

Definisi pajak menurut undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku disebut kepatuhan wajib pajak (Imaniati, 2016).

Tarif Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final yaitu wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada peredaran bruto dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku mulai 1 Juli 2018 dengan tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet.

Sanksi Pajak

Defisini sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2018), jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak merasa sadar untuk membayar pajak, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Sugiarti, 2015).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Defisini pemahaman peraturan perpajakan menurut (Adiasa, 2013), proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

(Khasanah, 2014) mengemukakan pendapat bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan didefinisikan sebagai program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada

bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak.

Tarif Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Cahyani dan Naniek, 2019). Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Ananda, dkk (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Lazuardini, dkk (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Nugraheni dan Agus, 2015). Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Susmita dan Ni (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Khairunisa, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Kalsum, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Khasanah dan Amanita (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Priambodo, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Lazuardini, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Kalsum, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi sistem administrasi merupakan peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi

perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam lebih mengerti akan perpajakan dan lebih menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Sifanuri, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Wiranatha dan Ni (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Khasanah dan Amanita (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_s: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 3 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha baik pribadi maupun badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dengan tarif final wilayah kecamatan Karanganyar adalah sebanyak 465 orang. Ukuran sampel untuk penelitian dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya) menurut (Sugiyono, 2017) dalam Roscoe dalam buku *Research Methods for Business* (1982:253), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan ada 6 variabel (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 6 = 60 responden.

Teknik Analisis

Variabel Independen (variabel bebas)

a. Tarif Pajak (X1)

Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Lazuardini, dkk, 2018). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang

menjelaskan mengenai perubahan tarif pph final menjadi 0,5% atas penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.

b. Sanksi Pajak (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi) (Mardiasmo, 2018).

c. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hal teknis tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan sesuai ketentuan yang berlaku (Priambodo, 2017).

d. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X4)

Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Priambodo, 2017).

e. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X5)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak (Khasanah, 2014).

Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pepajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kundalini, 2016).

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam yaitu dengan kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan yaitu skala rikert. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis (uji F,uji t dan uji R²) (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa semua butir item pertanyaan nilai r hitung > r tabel (0,214). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam setiap variabel tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), pemahaman peraturan perpajakan (X4), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X5) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid.

2) Realiabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk semua item variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam variabel bersifat reliabel atau handal (Sarjono & Julianita, 2013).

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas melalui uji statistik non-parametri Kolmogorov-Smimov (K-S) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,779. Nilai ini diatas nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas nilai VIF untuk semua variabel ≤ 10 . Sedangkan nilai tolerance untuk semua variabel $\geq 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi multikolonieritas.

3) Uii Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *park* menujukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel tarif pajak (0,119), sanksi pajak (0,218), kesadaran wajib pajak (0,705), pemahaman peraturan perpajakan (0,388) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (0,184). Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan uji *run test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,068 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 4
Hasil Uii Regresi Linier Berganda

Hash Oji Keglesi Linici Delganda				
Variabel	В	$t_{ m hitmg}$	Sig	
(Constant)	3,009	1,464	0,149	
Tarif Pajak	0,166	2,121	0,039*	
Sanksi Pajak	0,194	2,467	0,017*	
Kesadaran Wajib Pajak	-0,030	-0,364	0,717	
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,456	4,369	0,000*	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,183	2,163	0,035*	
*)Signifikansi 5% atau 0,05				

Sumber: Data yang telah diolah, 2020

Persamaan regresi linier berganda berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 10, adalah sebagai berikut:

 $Y = 3.009 + 0.166X_1 + 0.194X_2 - 0.030X_3 + 0.456X_4 + 0.183X_5 + e$

Uji Hipotesis

1) Uji F

Tabel 5 Hasil Uji F

F hitung	Nilai Signifikansi	Keterangan
22,904	0,000	Berpengaruh secara bersama-sama

Sumber: Data yang telah diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung diperoleh sebesar 22,904 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau 0,000 \leq 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), kesadaran wajib pajak (X₃), pemahaman peraturan perpajakan (X₄) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X₅) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2) Uji t

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier berganda pada kolom signifikansi dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), pemahaman peraturan perpajakan (X₄) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X₅) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak (X₈) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3) Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,650. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 65% dari nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), kesadaran wajib pajak (X₃), pemahaman peraturan perpajakan (X₄) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X₅). Sisanya 35% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan SPSS terhadap hipotesis yang diajukan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,039 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ananda et al., 2015) dan (Lazuardini et al., 2018) bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Cahyani & Noviari, 2019).

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahayu, 2017) dan (Susmita & Supadmi, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar (Nugraheni & Purwanto, 2015).

- 3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 - Hasil pengujian regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,717 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Wajib pajak belum menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak yang diterapkan pada masing-masing wajib pajak sendiri. Wajib pajak belum sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara untuk pembangunan negara. Wajib pajak belum sadar akan akibat dari pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu akan menghambat pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga kepatuhan wajib pajak akan berkurang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Khairunisa, 2018) dan (Wilda, 2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lazuardini et al., 2018) dan (Kalsum et al., 2016) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak (Priambodo, 2017).
- 5. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X5) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kelima diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wiranatha & Rasmini, 2017) dan (Khasanah & Novi, 2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah modernisasi sistem administrasi, diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam lebih mengerti akan perpajakan dan lebih menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Sifanuri, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar sebagai berikut; Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*.

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaeni, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM

- yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Aziz, M. A. A., Shodiq, N., & Afifudin. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada WPOP Di KPP Pratama Singosari). *Jurnal*, 26–36.
- Cahyani, G. P. L., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*, 1885–1911. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08
- Data Internal KPP Pratama Karanganyar
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.* Badan Penerbit UNDIP.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*.
- Kalsum, U., Gusnardi, & Haryana, G. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. 3, 1-8.
- Khairunisa, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Skripsi*.
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
- Khasanah, S. N., & Novi, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Jurnal Profita, 1–13.
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi*.
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsulta. *Skripsi*.

Laporan APBN Tahun 2018

Laporan Kinerja DJP Tahun 2016

Laporan Kinerja DJP Tahun 2018

- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Riset Manajemen*, 25–34.
- lokadata.beritaagar.id. (2018a). *Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2010-2018*. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2018-1562917830
- lokadata.beritaagar.id. (2018b). Rasio Pajak Indonesia 2010-2018.
 - https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rasio-pajak-indonesia-2010-2018-1547798963
- m.wartaekonomi.co.id. (2019). *Penerimaan Naik, Rasio Pajak 2018 di Level 11,5%*. https://m.wartaekonomi.co.id/berita210050/penerimaan-naik-rasio-pajak-2018-di-level-115.html
- majalahpajak.net. (2018). *Menggali Kontribusi Sektor UMKM*. https://majalahpajak.net/menggali-kontribusi-sektor-umkm/
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.

- Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*, 2–29.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(3), 1–14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Skripsi*.
- Qodariah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X Di Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah MEA*, 84-108.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. *Skripsi*.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Salemba Empat.
- Sifanuri, H. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada KPP Purwokerto). Skripsi.
- Sugiarti, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). 1-15.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Alfabeta.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239–1269.
- Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Artikel*, 1–20.
- Wiranatha, H., & Rasmini, N. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 21, 2395–2424. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p25
- www.republika.co.id. (2018). *Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah*. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah